




PERATURAN KALURAHAN BEJI
NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2022



KALURAHAN BEJI
KAPANEWON PATUK
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Website : beji-patuk.desa.id , E-mail : desabejipatuk@gmail.com



LURAH BEJI KAPANEWON PATUK
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

PERATURAN KALURAHAN BEJI
NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH BEJI,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 76 Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019, setelah tahun anggaran berakhir perlu ditetapkan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Laporan Pertanggungjawaban Realiasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No. 44) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

3. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Presiden RI Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian APBN Tahun 2022
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 94/PMK.07/2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana

Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Covid 19 dan Dampaknya;

13. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 100 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan kepada Pemerintah Kalurahan;
14. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pedoman bantuan keuangan Pemerintah Kalurahan;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 7);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Milik Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017 Nomor 39);
18. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 24);
19. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);
20. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
21. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 37);
22. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 107 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor 107);
23. Peraturan Kalurahan Beji Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Kalurahan Beji Tahun 2021 Nomor 6);
24. Peraturan Kalurahan Beji Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Tahun 2022 – 2027 (Lembaran Kalurahan

- Beji Tahun 2022 Nomor 2);
25. Peraturan Kalurahan Beji Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pungutan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Beji Tahun 2020 Nomor 7);
 26. Peraturan Kalurahan Beji Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Kalurahan Beji Tahun 2022 Nomor 6);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN BEJI
dan
LURAH BEJI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 1

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut :

1. Pendapatan Kalurahan :		
a. Pendapatan Asli Kalurahan	: Rp	38.090.300,00
b. Transfer	: Rp	1.907.315.430,00
c. Pendapatan Lain	: Rp	6.400.194,00
Jumlah Pendapatan Kalurahan	: Rp	1.951.805.924,00
2. Belanja Kalurahan :		
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan	: Rp	760.448.613,00
b. Bidang Pembangunan Kalurahan	: Rp	524.412.500,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan	: Rp	22.858.000,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan	: Rp	198.326.500,00
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Kalurahan	: Rp	391.370.000,00
Jumlah Belanja Kalurahan	: Rp	1.897.415.613,00
Surplus / (Defisit)	: Rp	54.390.311,00
3. Pembiayaan Kalurahan :		
a. Penerimaan Pembiayaan	: Rp	71.072.449,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	: Rp	0,00
Selisih Pembiayaan (a – b)	: Rp	71.072.449,00
SILPA tahun berjalan	: Rp	125.462.760,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Kalurahan ini yang terdiri dari :

- a. Lampiran I. Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2022;
- b. Lampiran II. Laporan Realisasi Kegiatan Periode 1 Januari – 31 Desember Tahun Anggaran 2022;
- c. Lampiran III. Daftar Program Sektoral, Program Daerah dan Program Lainnya yang Masuk ke Kalurahan.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini

Pasal 4

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran dengan diumumkan/ disosialisasikan kepada masyarakat.


Ditetapkan di Beji
Pada tanggal 25 Januari 2023



ARIF WAHYU SAPUTRA

Diundangkan di Beji
Pada tanggal 25 Januari 2023

CARIK BEJI,



AGUS HARMANTO

LEMBARAN KALURAHAN BEJI TAHUN 2023 NOMOR 1